



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 430 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT SANGADI KOLINGANGAAN KECAMATAN BILALANG

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan karena ditetapkan sebagai terpidana lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Penjabat Kepala Desa;
- b. bahwa masa jabatan Sangadi Kolingangaan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan berakhir pada tanggal 22 Januari 2022;
- c. bahwa saudara **IRWANTO MOKOGINTA, SP NIP. 19640203 199103 1 012** dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Penjabat Sangadi Kolingangaan Kecamatan Bilalang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat saudara **IRWANTO MOKOGINTA, S.P. NIP. 19640203 199103 1 012** sebagai Penjabat Sangadi Kelinganaan Kecamatan Bilalang terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan dan kepadanya diberikan tunjangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Penjabat Sangadi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Sangadi sampai dengan ditetapkannya Sangadi yang baru melalui pemilihan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penjabat Sangadi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 Desember

2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW